

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Corona COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini virus corona telah menyebar ke berbagai negara salah satunya adalah Indonesia. Virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif dari tanggal 2 Maret 2020 hingga 14 Februari 2022 adalah 4.844.379 orang dengan jumlah kematian 145.321 orang. Tingkat kematian (*ase fatality rate*) akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan.¹

Pada era pandemi COVID-19 saat ini masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Kehidupan sehari-harian manusia dapat dipastikan selalu

¹ Wikipedia, 2020, *Penyebaran Covid-19* [https://id.wikipedia.org/andewiki/Pmi_COVID-19 di Indonesi](https://id.wikipedia.org/andewiki/Pmi_COVID-19_di_Indonesia) (diakses pada 13 desember 2020, pukul 13.45).

bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Wabah COVID-19 ini sangat mematikan perekonomian di dunia salah satunya terjadi di Indonesia, peraturan pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial (*sosial distancing*) membuat para pedagang terhambat dalam proses perdagangan, Para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional.

Akibat dari COVID-19 banyak lembaga perbankan yang kesulitan dalam mendapatkan dana kembali dari nasabah debitur yang telah meminjam dana melalui perjanjian kredit. Permasalahan tersebut dikarenakan nasabah kesulitan untuk mendapatkan uang karena daya beli masyarakat menurun, yang sejatinya uang/dana tersebut juga digunakan oleh nasabah untuk membayar kredit dari Bank.

Persoalan kredit macet sejatinya banyak dialami oleh bank. Tidak ada satupun bank yang tidak menghadapi permasalahan kredit macet. Namun persoalan penyebaran wabah COVID-19 semakin memperbanyak permasalahan kredit macet yang dihadapi oleh Bank. Pada dasarnya penggolongan nasabah debitur berdasarkan kemampuan bayar/rekam jejak nasabah debitur kolektabilitasnya dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu nasabah debitur lancar, nasabah debitur dalam pengawasan, nasabah

debitur kurang lancar, diragukan nasabah debitur melunasi kredit dan nasabah debitur macet.²

Menanggulangi permasalahan kredit macet pada pandemi COVID- 19 pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut memberikan angin segar pada debitur agar meringankan beban debitur dalam hal pemenuhan prestasi kepada kreditur. Restrukturisasi Kredit tersebut berdasarkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)³ Dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019⁴ dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan (*Countercyclica*) Dampak Penyebaran *Corona virus Disease* 2019.⁵

² Puji Lestari, "Analisis Kolektibilitas kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal ilmiah akutansi* Vol 6 No. 1, (2007) hal 78

³ RI. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

⁴ R.I. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020

⁵ R.I, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020

Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.

Bentuk pelaksanaan restrukturisasi pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara debitur dengan kreditur dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran utangnya. Metode restrukturisasi utang yang paling sederhana untuk dilaksanakan yakni dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayarannya.

Perubahan penjadwalan pembayaran kredit dari debitur ke kreditur diatur lebih lanjut dalam isi klausul-klausul perjanjian yang baru. Isi klausul perjanjian dari masing-masing Kreditur (bank) tersebut berbeda-beda, akan tetapi tetap mengacu pada dasar-dasar hukum perjanjian yang ada dan peraturan-hukum yang berlaku.

Selama COVID-19 sudah banyak lembaga perbankan yang memberikan penanguhan kredit terhadap nasabahnya. Walaupun sudah banyak debitur yang diberi penanguhan pembayaran, faktanya masih banyak debitur yang belum mampu memenuhi prestasinya (wanprestasi). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis tentang persoalan Hukum wanprestasi debitur terhadap perjanjian kredit selama COVID-19.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul “PENANGANAN KREDIT

BERMASALAH AKIBAT ADANYA PANDEMI COVID 19 DI PT. BANK MANDIRI YOGYAKARTA” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengajuan kredit dan prosedur restrukturisasi kredit di PT. Bank Mandiri Yogyakarta?
2. Bagaimana penanganan kredit bermasalah akibat adanya pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengajuan kredit dan prosedur restrukturisasi kredit di PT. Bank Mandiri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penanganan kredit bermasalah akibat adanya pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Yogyakarta a.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu Hukum bidang Hukum Perdata khususnya mengetahui penyelesaian kredit macet debitur akibat pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi ilmiah kepada pihak yang terkait mengenai penyelesaian hukum kredit macet akibat pandemi COVID-19